

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsepsi dasar Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki makna besar bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum mendapatkan tempat yang paling tinggi serta terhormat. Dalam pengertian di mana hukum tidak lain adalah landasan normatif yang dihadirkan guna menuntun segala aktivitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara material, dengan demikian ada kewajiban bagi siapa pun yang ada di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum. Tegaknya norma dan kaidah hukum dalam setiap kehidupan masyarakat tidak lain dapat menghadirkan rasa kenyamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi warga masyarakat, di sisi lain hukum pun hadir sebagai akibat atas penderitaan bagi seseorang yang menerima sanksi atas dilanggarnya aturan atau norma hukum tertentu.¹

Korupsi adalah perbuatan pidana yang merupakan salah satu dari sekian banyak perbuatan pelanggaran terhadap hukum pidana, sehingga tidak mengherankan jika kasus korupsi menjadi salah satu bentuk kejahatan yang mendapat banyak perhatian masyarakat termasuk soal latar belakang

¹ Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2020). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785-808..

pelaku korupsi, besarnya nominal kerugian yang dialami negara, hingga pada perdebatan soal sanksi apa yang pantas dan layak diberikan kepada tersangka kasus korupsi.

Fakta adanya korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara, di mana efek atas perbuatan korupsi sistematis telah menimbulkan kerugian ekonomi sebab mengacaukan insentif, kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan kerugian sosial dikarenakan kekayaan serta kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab. Jika korupsi ini telah berkembang secara mengakar sedemikian rupa sehingga berdampak pada aturan hukum yang tidak lagi diindahkan, hak milik tidak lagi mendapatkan pengakuan, insentif serta investasi mengalami kekacauan, maka akibatnya pembangunan sektor ekonomi dan politik turut mengalami kemandegan.²

Regulasi tentang desa yang telah secara jelas memberikan kewenangan otonom kepada pemerintah desa dalam rangka untuk mengembangkan serta mengelola desanya. Dengan berbagai program pemberdayaan dan pengelolaan sumber daya desa yang ada, diharapkan nantinya masyarakat desa lebih sejahtera. Proses peningkatan ekonomi desa bisa diterapkan melalui eksistensi Badan Milik Desa (Bumdes). Bumdes dapat melakukan pola peningkatan ekonomi dengan berbagai unit usaha, mengatur anggaran belanja serta pendapatan (APBDes) serta melaksanakan

² Prayudi, A. D. *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Kepala desa* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta).

berbagai pembangunan infrastruktur yang diharapkan menunjang peningkatan ekonomi desa. Negeri ini bisa terwujud jika pembangunan dimulai dari desa. Keberadaan pemerintah desa yang memiliki sebagian keleluasaan dalam mengelola anggaran yang ada.

Dana desa merupakan merupakan alokasi anggaran *on budget* salah satu kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat desa. Pengelolaan Dana Desa dilakukan berdasarkan beberapa kebijakan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri sampai dengan Peraturan Kepala Daerah. Implementasi kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan baik apabila ketiga perspektif tersebut diatas berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Sesuai ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau Dana Desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah (*on top*). Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan alokasi dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Pengelolaan keuangan desa tersebut dikelola dalam 1 tahun

anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan yang mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan, dipegang oleh kepala desa dan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disebut PTPKD).

Sebagaimana pasal 20 ayat (2) PMK Nomor 92 Tahun 2021 menyatakan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. Peraturan inipun memiliki kepentingan yang lebih besar untuk diprioritaskan. Hal tersebut juga dipertegas dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 sebagaimana pasal 5 ayat (4) menyatakan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk: a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen); b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);

Isu hukum yang terjadi di dalam PMK Nomor 94 Tahun 2021, juga tidak diatur tentang penyalahgunaan penggunaan dana desa, peraturan ini sedikit lemah. Hal ini diperparah dengan adanya beberapa jenis kegiatan yang dibiayai oleh DD yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok

Pengelolaan keuangan desa yang dipegang kepala desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Adapun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dipertegas bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa setiap tahun akhir anggaran kepada Bupati/Walikota. Penyelenggaran Dana Desa harus mempunyai prinsip *good governance* dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas dan supremasi hukum.

Pada peraturan tersebut, terdapat kekosongan hukum, dimana Undang-undang Desa tidak menyinggung sedikitpun tentang pemeriksaan penyelenggaran pemerintahan desa (termasuk pemeriksaan laporan keuangan APB Desa) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dana desa merupakan bagian keuangan negara, maka penggunaannya harus diaudit oleh BPK. Sebab seluruh penggunaan anggaran dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib diaudit oleh BPK.

Selama ini penggunaan anggaran dana desa yang berasal dari APBN dan APBD jarang diaudit oleh BPK, karena tidak secara langsung penggunaannya dari APBN. Adanya pemeriksaan oleh BPK dan kemungkinan terjerat oleh kasus hukum, akan membuat para kepala desa

tidak mengajukan anggaran dana desa karena takut akan menjadi tersangka korupsi karena kesalahan pembuatan laporan. Kemungkinan lainnya, para kepala desa akan meminta pemerintah supaya audit BPK ditiadakan. Namun, dengan meniadakan audit tersebut akan memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran yang berujung adanya tindak korupsi dari pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya.

Penyalahgunaan dana desa adalah kejahatan besar yang dapat menghinggapi siapa saja dalam lingkungan sekitarnya, tidak mengenal jabatan dan status sosial. Penyalahgunaan dana desa di Indonesia sudah “melilitkan” akarnya diberbagai sektor serta menjadi “virus” yang terus menular.

Meningkatnya indeks tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan dana desa memberikan peluang yang cukup signifikan bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus berkerja sama dan bergandengan tangan dalam rangka memerangi penyalahgunaan dana desa tersebut karena penyalahgunaan dana desa sudah menjadi penyakit akut dalam negeri ini. Dibutuhkan kerja keras dan keseriusan dalam “melawannya”. Penyalahgunaan dana desa menjadi rantai yang terus melilit jiwa-jiwa yang lengah, haus akan kepentingan diri maupun golongan serta orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya belaka.

Dana desa yang digelontorkan oleh Negara akan berdampak baik apabila pengelolaan dana desa tersebut tepat sasaran dan dalam pengelolaan dana desa aspirasi pemberdayaan masyarakat serta kontrol

yang kuat dari masyarakat akan menjadikan desa lebih mandiri dan sejahtera, peran dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa menjadi keharusan karena pada dasarnya desa adalah organisasi milik masyarakat, serta peran dan keterlibatan masyarakat juga menjadi keharusan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh sebab itu setiap tahap kegiatan, pemerintah desa harus memberi ruang bagi peran dan keterlibatan masyarakat seperti yang tertuang dalam uu no 6 tahun 2014 pasal 82 dalam pembangunan desa atau pemantauan dan pengawasan pembangunan desa yang meliputi hak masyarakat desa untuk mendapatkan informasi tentang rencana pembangunan desa, mengawasi pelaksanaan pembangunan desa, melaporkan hasil pengawasan ke aparat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan di desa.

Tetapi sampai saat ini mengenai sistem pengelolaan keuangan dana desa itu sangat minim dilakukan dengan baik dan transparan serta kedisiplinan dalam pengelolaannya yang mengakibatkan terbukanya celah bagi para oknum yang berkepentingan didalamnya untuk melakukan praktik-praktik yang melanggar ketentuan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Praktik-praktik yang dilakukan para oknum tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat serta Negara kita ini, praktik-praktik tersebut seperti penyalagunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang

pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang Negara untuk kepentingan pribadi, tetapi perbuatan yang melanggar aturan hukum ini hanya dianggap sebagai hal yang lazim terjadi dinegara ini. walaupun usaha-usaha pemberantasannya sudah dilakukan namun praktik-praktik korupsi tersebut tetap berlangsung, bahkan modus operandinya lebih canggih dan terorganisir, sehingga makin mempersulit penanggulangannya.³

Perbuatan penyalahgunaan dana desa akan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Sanksi sangatlah lemah sehingga kepala desa tetap menyelesaikan secara administratif pertanggungjawaban tanpa ada bukti yang jelas.

Oleh karena atas perbuatan yang dilakukan oleh oknum aparat desa, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

³ Budiarjo, 2017, Skripsi: “Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sei Bemban Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat” Pontianak: Tanjungpura, hlm. 1

Adapun bunyi Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yaitu Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 ,00 (Satu Miliar Rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa perbuatan korupsi dan desa yang dilakukan oknum aparat desa telah membudaya dikalangan masyarakat dan negara Indonesia. Tindak pidana korupsi berhubungan erat dengan bidang-bidang kehidupan yang lain seperti bidang politik, ekonomi dan sosia-budaya. sehingga pemberantasan korupsi harus melibatkan semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan masalah tersebut. Tindak pidana korupsi itu sendiri dalam lapangan hukum pidana merupakan tindak pidana yang memuat ketentuan penyimpangan dari azas-azas hukum dan aturan umum KUHP sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 103 KUHP, yang dalam menyelesaikannya menggunakan aturan-aturan dan cara-cara yang khusus pula. Didalam penjelasan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak

sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus, antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh oknum aparat desa kedalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi”**

1.2 Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian ini, sebagaimana berikut :

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Ruly Lamusu (2021) Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo	Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.	1. Menganalisis kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara ? 2. Bagaimana model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa?
2.	Abdul Ganie Gaffar (2021) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sinjai	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa Di Sulawesi Selatan	1. Bagaimanakah efektifitas penerapan sanksi hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Sulawesi Selatan? 2. Upaya apakah yang harus dilakukan oleh

			para penegak hukum dalam rangka mencegah terulang kembali tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) di Sulawesi Selatan?
--	--	--	--

Sumber : Jurnal Ilmu Hukum

Penelitian Ruly Lamusu (2021), menunjukkan penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepolisian Gorontalo Utara bersifat *represif*, yaitu penegakan hukum yang dilakukan dengan cara menindak suatu kejahatan atau pelanggaran yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Faktor-faktor yang menghambat model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal di antaranya yakni, keterbatasan jumlah sumber daya manusia, keterbatasan sumber dana/anggaran penanganan perkara, dan keterbatasan fasilitas/ sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyidikan. Selain itu faktor eksternal yakni, tersangka tidak kooperatif.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terdahulu terletak pada Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, sedangkan perbedaan terletak dalam penanganan tindak pidana korupsi Dana Desa yang dilakukan kepolisian dan pelaku tidak kooperatif.

Penelitian Abdul Ganie Gaffar (2021), menunjukkan penerapan hukum pidana baik secara formil maupun materil telah sesuai dan dari segi penerapan hukum pidana materil perbuatan terdakwa memenuhi unsur

delik sebagaimana dakwaan subsidair yang di pilih oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Pengelolaan dana desa yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan masih ditemui berbagai persoalan disetiap tahap mulai dari perencanaan, pengalokasian, penyaluran, penggunaan hingga pelaporan sebagai bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Desa. Ketidaksiapan Pemerintah Daerah dan kurangnya sumber daya manusia yang memadai di desa menjadi penyebab utama sehingga tidak tercapainya pengelolaan dana desa yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Persamaan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu terletak pada tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan dana desa sebagai tindak pidana korupsi, sedangkan perbedaan dengan peneliti, terletak pada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat desa dilihat dari putusan hakim dan penegakan kepolisian yang bersifat respatatif dalam pemeriksanaannya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengajukan beberapa rumusan masalah sebgai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Diduga Dilakukan Pejabat Desa ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk menganalisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Diduga Dilakukan Pejabat Desa.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual penulis dalam mengembangkan hukum khususnya melalui kajian akademis mengenai analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat desa.

2. Secara praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman dan memperluas cakrawala pengetahuan bagi penyusun, mahasiswa, dan masyarakat luas agar dapat mengetahui terhadap analisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat desa.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan penelitian kualitatif normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang ada.

Penelitian hukum yuridis normatif atau juga disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan adalah suatu metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang ada.⁵

⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mammudji, 2017, *Pengantar Singkat Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 14

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 13-14. .

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statutes Approach*)

Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan atau *statutes approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b) Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum serta dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.⁶

1.6.3 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum normatif yang dapat digunakan penulisan oleh penulis dalam mengaktualkan bahan penulisan, sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan⁷. Adapun bahan hukum Primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 93

⁷*Ibid.*

3. Undang-Undang Nomor UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang – Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
9. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 22 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, tulisan artikel internet atau cetak dan dokumen-dokumen.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia
2. Kamus Istilah Hukum
3. Ensiklopedia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*library reserch*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus).
2. Studi kepustakaan (*library reserch*) yang dilakukan dengan cara membaca beberapa literature berupa buku-buku ilmiah, peraturan perUndang-Undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yang berhadapan dengan hukum. guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk kalimat- kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat secara singkat susunan penulisan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab 1 ini berisi latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta metodologi penelitian, dan metode penelitian ini . terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum dan teknik pengumpulan data serta teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Tinjauan Pustaka, terdiri dari penelitian sebelumnya (*state of the art*) dengan penelitian setelahnya, landasan teori yang terdiri dari dasar-dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian, seperti Tinjauan

Umum Dana Desa, Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab 3 ini membahas hasil penelitian tentang menganalisis penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menganalisis Proses Penegakan Tindak Pidana Korupsi Yang Diduga Dilakukan Pejabat Desa.

BAB IV PENUTUP

BAB IV ini menunjukkan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran dari hasil penelitian.

